

## **PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI SULAWESI SELATAN**

*The Role of Women Legislature in Regulation Concerning Gender Mainstreaming in South Sulawesi*

**Indah Devitasari**  
Magister Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin  
Email: indahdevitas@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kegiatandan pengaruh latar belakang organisasi anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan Perda No 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan kajian dokumen. Data di analisis menggunakan teori peran, teori kebijakan publik, konsep keterwakilan dan konsep gender. Data dikembangkan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis secara rinci komprehensif berdasarkan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua hal yang ditemukan oleh peneliti, yaitu pertama :Perda Pengarusutamaan Gender telah disahkan oleh DPRD Sulsel pada Januari 2016. Sebelum disahkan, telah berlangsung proses pembahasan oleh Pansus Ranperda PUG, dimana hampir 50 % anggota Pansus adalah perempuan. Anggota Pansus perempuan memiliki peran yang cukup besar dan signifikan, mulai dari struktur Pansus dan kinerjanya dalam mengawal ranperda PUG dari tahapan pengusulan rancangan perda, sidang paripurna, badan legislasi hingga dibentuk pansus PUG dan disahkan menjadi perda. Yang kedua dari aspek latar belakang organisasi baik dari personal background (latar belakang pendidikan), political background (latar belakang partai atau organisasi) dan personal branding yang dimana ketiga aspek tersebut mampu menghadirkan peran yang efektif bagi anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan ranperda PUG. Pengalaman organisasi sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang, baik dalam memahami konteks persoalan, maupun menghadapi proses politik.

Kata Kunci: Peran, Perempuan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Pengarusutamaan Gender

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the activity and influence of the organization background of female parliament members in the process of making the Regulation No. 1 of 2016 on Gender Mainstreaming in the DPRD of South Sulawesi Province. This research is a descriptive qualitative research. The determination of informants was done purposively. Data collection is done through in-depth interviews, observation, and document review. Data were analyzed using role theory, public policy theory, concept of representation and gender concepts. The data were developed descriptively, ie explaining, describing, and analyzing in detail comprehensively based on research objectives. The result of the research shows that there are two things that can be concluded by the researcher, as follows: Gender Mainstreaming Regulation has been approved by South Sulawesi DPRD in January 2016. Before endorsed, discussion process has been held by Pansus Ranperda PUG, where almost 50% of Pansus members are women. Members of the Pansus of women have a significant and significant role, ranging from the Pansus structure and its performance in guarding the PUG ranperda from the stage of proposing the draft local regulations, plenary sessions, legislative bodies to the PUG committee and being legislated. The second from the aspect of organizational background either from personal background (educational background), political background (party or organizational background) and personal branding where the three aspects are able to present effective role for female parliament member in process of making PUG ranperda. Organizational experience is very influential on one's ability, both in understanding the context of the problem, as well as facing the political process.

Keywords: Role, Women Legislator of DPRD of South Sulawesi Province, Gender Mainstreaming

## PENDAHULUAN

Demokrasi telah memberikan ruang kepada perempuan agar memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpolitik, menduduki jabatan-jabatan politik yang strategis dan berperan dalam mengambil kebijakan secara demokratis. Kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (Dunn, 2003:109).

Perempuan diberikan ruang agar mampu bergabung dikancah politik melalui berbagai macam kebijakan, salah satu diantaranya adalah kuota 30%. Penetapan jumlah 30% kuota perempuan dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia ditujukan untuk menghindari dominasi laki-laki di lembaga-lembaga politik dalam merumuskan kebijakan publik. Kebijakan khusus ini diberlakukan bagi perempuan yang mengalami ketidaksetaraan, baik dalam akses dan dampak keputusan politik. Hal ini dilakukan untuk mempercepat lahirnya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan. Pemberian kuota 30% perempuan itu merupakan bentuk *affirmation action*. *Affirmation action* adalah sebuah tindakan khusus yang merupakan semacam pemaksaan untuk pemerataan dalam suatu kelompok yang mengalami diskriminasi (Safitri, 2008).

Berbagai riset mengenai perempuan dalam politik juga diteliti oleh Kambo (2017) yang menunjukkan keterkaitan antara kesetaraan gender dan kapabilitas calon perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Luwu Utara. Rahman, Harsono dan Dewi (2017) juga menemukan bahwa kader perempuan dijadikan sarana untuk memenuhi persyaratan Pemilihan Legislatif di kabupaten Ponorogo. Nimrah dan Sakaria (2015) dalam risetnya menyayangkan keterlibatan kaum perempuan di ranah politik, masih jauh dari harapan. Sedangkan, Silaban (2015) dalam risetnya di Makassar pada Pemilu tahun 2009 menunjukkan bahwa perempuan belum menunjukkan ketertarikan yang cukup untuk terlibat dalam politik. Namun, partai politik masih enggan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan. Intan (2014) dalam risetnya juga menyatakan bahwa kedudukan perempuan dalam ranah publik dan domestik menunjukkan bahwa dalam Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak secara khusus diatur, walaupun kodrat menjadi sarana untuk menetapkan batas-batas perilaku perempuan maupun laki-laki.

Kegiatan anggota DPRD perempuan sebagai suatu proses untuk melihat fungsi anggota DPRD dalam melakukan aktifitas dan proses agenda yang dibuat serta langkah yang

dilakukan dalam menyelesaikan isu-isu lokal menyangkut hak perempuan. Livinson (Soekanto, 1990:221) mengungkapkan bahwa: (a) Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; (b) peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; (c) peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Kegiatan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan yang semakin aktif, diharapkan mampu melahirkan sejumlah perubahan pada setiap kebijakan. Namun kecenderungan yang terjadi, masih minimnya DPRD perempuan menggunakan hak inisiatifnya dalam merancang peraturan daerah. Harus disadari bahwa kuantitas bukan lagi menjadi hal yang terpenting, melainkan kualitas yang tercermin pada setiap tindakan politik ketika duduk menjadi anggota legislatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan 85 kursi di DPRD Prov. Sulsel untuk periode 2014-2019, sebanyak 15 diantaranya adalah perempuan, dan bertambah menjadi 16 orang setelah terjadi pergantian antar waktu (PAW). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa perempuan hanya 17,6 % saat pertama dilantik, dan bertambah menjadi 18,82 % saat terjadi PAW (kopel-online.or.id). Adapun ke 16 orang wakil perempuan di DPRD Prov. Sulsel adalah Tenri Olle Yasin Limpo (digantikan oleh Risma Kadir Nyampa), A Rachmatika Dewi, Rusni Kasman, Andi Tenri Sose, Suzanna Kaharuddin, Alfritha Pasande Danduru, Andi Sugiarti Mangun Karim, Ina Nur Syamsina, Sarce Bandoso, Firmina Tallulembang, Sri Rahmi, Erna Amin, A Nurhidayati Z, Henny Latif, dan Andi Jahida A. Ilyas, dan Fadriaty AS, MM (PAW Hamka Hidayat dari Dapil XI) (diolah dari berbagai sumber).

DPRD Provinsi Sulsel merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan tugas dan fungsi DPR inilah diharapkan nantinya mampu untuk menyusun regulasi yang pro terhadap perempuan. Karena saat ini, kesenjangan gender tampak terjadi di berbagai bidang pembangunan. Dalam bidang pendidikan misalnya penduduk perempuan yang berpendidikan tinggi sekitar 2,7%, lebih sedikit dibanding laki-laki yang mencapai 3,34%. Di bidang pemerintahan, pejabat perempuan yang menduduki jabatan bupati/walikota masih terbatas, dan hingga kini belum ada yang terpilih menjadi gubernur (Susenas 1997).

Kurangnya tingkat partisipasi perempuan diberbagai bidang pembangunan melahirkan ide pembuatan strategi pengarusutamaan gender (PUG) untuk meningkatkan semangat perempuan agar mampu bersaing diberbagai bidang kehidupan social, politik, dan

ekonomi. Istilah PUG muncul dari PBB dalam program aksi yang menekankan *mainstreaming gender concern public policies and programs*. PBB memberikan definisi untuk PUG yaitu suatu strategi pengintegrasian masalah-masalah kesenjangan gender kedalam analisis perumusan kebijakan serta pemantauan dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan (Saraswati, 2013). PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan disetiap bidang (Sabaniah, 2009).

Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan (Fakih, 1996). Hal ini disebabkan karena adanya kaitan erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas (Fakih, 2008: 1). Permasalahan yang dihadapi pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yaitu masih terdapatnya kesenjangan gender disebabkan masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, termasuk meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga pelaksanaan PUG baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimal.

Konsep PUG lahir dari usaha kelompok pejuang perempuan untuk lebih memberdayakan kaumnya. Selain sebagai refleksi, semangat simpati kepada nasib kaum perempuan. Untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan, maka kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, pada seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional ([bukunnq.wordpress.com](http://bukunnq.wordpress.com)).

Guna menjamin penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik, pemerintah menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang mewajibkan seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pusat dan di daerah untuk melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab masing-masing. Secara normatif-legalistik, pengarusutamaan gender diatur dalam produk hukum Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, pada tanggal 19 Desember 2000. Inpres ini dijalankan oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No: 050/1232/SJ yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2001. Inpres ini menginstruksikan ke berbagai instansi tersebut untuk melakukan 4 hal diantaranya: (1) melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan

bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing; (2) memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman PUG dalam Pembangunan Nasional yang terlampir dalam Instruksi presiden, sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender; (3) Menteri Pemberdayaan Perempuan memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden dan (4) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Dibutuhkan suatu kesungguhan untuk mencapai tujuan dari perencanaan pembangunan, dengan selalu meningkatkan kesempatan dan manfaat yang dapat diperoleh oleh perempuan dan laki-laki melalui penghapusan diskriminasi sistemik terhadap perempuan dan laki-laki, mengintegrasikan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sebagai hak asasi manusia.

Pada tingkatan yang lebih rendah, dasar hukum pelaksanaan PUG juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Beberapa daerah telah merespons keberadaan instrumen hukum yang mengatur mengenai PUG dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan PUG, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Asmara, 2016).

Pemprov. Sulsel membuat peraturan daerah No 1 mengenai Pengarusutamaan Gender, yang nantinya diharapkan mampu mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Dengan terpilihnya 17,6% keterwakilan perempuan di DPRD Prov. Sulsel memungkinkan dapat membangkitkan semangat kaum perempuan untuk turut serta berpartisipasi di kancah politik serta membuat kebijakan yang pro terhadap perempuan. Salah satu langkah praktis dan strategis yang dapat dilaksanakan oleh Pemprov.Sulsel untuk mencari jalan keluar adalah menciptakan dan mewujudkan peraturan yang materi muatannya sensitif dan responsif terhadap permasalahan gender. Hal tersebut dimaksudkan agar segala persoalan serta aspirasi masyarakat terakomodir dalam suatu bentuk pengaturan yang responsif gender (Surbakti dkk, 2011).

Anggota DPRD Prov. Sulsel dalam melaksanakan kegiatan untuk memperjuangkan program-program terkait kepentingan perempuan kedalam agenda kerja, salah satunya memperjuangkan perda PUG, sehingga diterbitkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender. Perda yang ditetapkan dalam rapat paripurna, di Gedung Utama DPRD Prov. Sulsel, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016, merupakan inisiatif Badan Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulsel, Drs. H. Mappagio, M. Si, saat membuka acara Konsultasi Publik Ranperda PUG: “Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang, Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yaitu masih terdapatnya kesenjangan gender diberbagai bidang disebabkan masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, termasuk meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga pelaksanaan PUG baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimal” (Berita Sulsel, 2015).

Pembahasan ranperda PUG itu sebelumnya telah melibatkan tim ahli dari akademisi serta masukan sejumlah LSM perempuan. Panitia Khusus DPRD Prov. Sulsel telah rampung menyusun peraturan daerah (perda) pengarusutamaan gender. Jika telah diberlakukan, setiap instansi wajib melaksanakannya dan akan dikenai sanksi administratif. Anggota DPRD perempuan daerah juga berperan meningkatkan kualitas hidup kelompok marjinal termasuk perempuan. Anggota DPRD perempuan mengemban tugas penyusunan kebijakan yang mengakomodir prinsip adil gender, menguatkan komitmen anggota parlemen perempuan untuk tetap menyuarakan keberpihakan pada masyarakat luas (konstituen), membangun jaringan dengan media sebagai alat komunikasi yang efektif dengan masyarakat luas dalam mengangkat isu-isu keterwakilan perempuan dan menyusun strategi bersama peningkatan keterwakilan perempuan di Sulsel.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kegiatandan pengaruh latar belakang organisasi anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan perda no 1 tahun 2016 Pengarusutamaan Gender di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus penelitian di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam melihat kondisi sosial perempuan dan pandangan politiknya harus dilihat dan dilukiskan keseluruhan fenomena sosial yang terkait dengan persoalan tersebut. Penelitian diarahkan menggambarkan fakta dengan argument yang tepat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Penulis melakukan wawancara kepada informan yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data melalui (Arikunto, 2010: 265): (1) wawancara mendalam, penulis akan menggali informasi secara mendalam, terbuka dengan masalah dan fokus penelitian yang di arahkan pada pusat penelitian; dan (2) kajian pustaka, bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, rekaman dll.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data kemudian mengurutkan secara sistematis agar dapat dimengerti oleh pembaca. Deskriptif analisis terhadap serangkaian data. Penulis melakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. Tentu saja akan banyak data dan informasi yang akan diperoleh selama penelitian di lapangan. Penulis melakukan reduksi data dari hasil wawancara dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta membuat memo atau catatan dan rekaman, agar data dari informan lebih teratur dan sistematis. Setelah mereduksi data, penulis melakukan penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Penulis membuat susunan informasi yang akan diperoleh, berupa deskripsi, kemudian akan menganalisis data tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kegiatan Anggota DPRD Perempuan dalam Proses Pembuatan Perda No 1 tahun 2016**

A. Rachmatika Dewi selaku ketua DPRD Prov. Sulsel mengatakan: "Gender itu tidak hanya perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. sebenarnya ini adalah isu yang sudah lama, namun masih menjadi persoalan terkait ketidaksetaraan gender. Kalau saya istilahkan politisi laki-laki sudah lari, politisi perempuan masih jalan santai, politisasi perempuan masih sulit beradaptasi dengan dunia politik, meskipun sudah banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk partisipasi perempuan. Perempuan harus memiliki peran dalam hal kebijakan. Perempuan masih untuk pelatihan-pelatihan sosial belum memberikan

pendidikan politik. Kuota 30 % perempuan harus disyukuri, tapi itu belum cukup bagi saya, ada UU partai 30 % tapi tetap saja suara terbanyak, kami harus bersaing dengan laki-laki.”(Wawancara Pra Penelitian 2017).

Keterwakilan perempuan dalam DPRD Prov. Sulsel dan Kabupaten/kota relatif masih kecil. Meskipun dari periode 2014-2019 cenderung mengalami peningkatan. Di Prov. Sulsel pada periode 2004-2009 presentase hanya mencapai 8 %, pada periode 2009-2014 presentase baru mencapai 17 % dan 19 % pada periode 2014-2019. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, pada periode 2014-2019 ternyata sudah terdapat 2 kabupaten yang presentase keterwakilan perempuan mencapai 30 % yaitu Kabupaten Bantaeng dengan presentase 32 % dan Takalar 30 %. Sedangkan 22 Kabupaten/Kota lainnya masih dibawah 30 % dengan rata-rata hanya 15 % (Naskah Akademik PUG).

Ranperda PUG masuk dalam program legislasi daerah DPRD Sulsel pada tahun 2015. Pembahasan Ranperda PUG mulai dilakukan menjelang akhir tahun 2015. Pembahasan dilakukan oleh panitia khusus (Pansus) yang beranggotakan 23 orang, yang terdiri dari Fraksi Partai Golkar 5 orang, Fraksi Partai Demokrat 3 orang, Fraksi Partai Gerindra 3 orang, Fraksi PAN 2 orang, Fraksi Partai Nasdem 2 orang, Fraksi PPP 2 orang, Fraksi PKS 2 orang, Fraksi Partai Hanura 2 orang, Fraksi PDIP 1 orang, Fraksi Ummat Bersatu 1 orang. Dari 23 anggota Pansus, sebanyak sebelas orang adalah perempuan, atau hampir lima puluh persen.

**Tabel 1. Daftar Anggota Pansus Perempuan Ranperda PUG**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	Ina Nur Syamsiana	Ketua	Demokrat
2	Hj. Andi Tenry Sose, S.Sn	Wakil Ketua	Golkar
3	Alfritha Pasande Danduru, SH, M.Kn	Anggota	Golkar
4	Ir. Fadriaty AS, MM	Anggota	Demokrat
5	Firmina Tallulembang, SE	Anggota	Gerindra
6	Dra. Erna Amin	Anggota	Gerindra
7	Dra. Hj. Henny Latif	Anggota	Gerindra
8	Dra. Hj. A. Sugiarti Mangun Karim, M.Si	Anggota	PPP
9	A. Nurhidayati Z, S.Sos, SE, M.Si	Anggota	PPP
10	Hj. Andi Jahida A. Ilyas	Anggota	PKS
11	Sarce Bandaso T, SH	Anggota	PDI P

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Keterlibatan berbagai pihak dalam menyusun draft Ranperda tersebut akhirnya menghasilkan draft yang cukup bagus, sehingga cukup membantu anggota Pansus dalam membahas Ranperda PUG tersebut. Keterlibatan berbagai pihak terkait dalam pembahasan Ranperda PUG oleh Pansus diungkapkan oleh Hj. A. Nurhidayati Z, S.Sos, M.Si: “Perda ini inisiatif eksekutif, naskah akademik ke DPRD (badan pembentukan perda), ketua Pansus Ina

Nur Syamsina, dia (Pansus) yang bahas tentang pasal-pasal yang akan disahkan. Pansus yang disana perempuan, tapi jangan dikira perempuan saja yang peduli gender, banyak laki-laki juga, dalam proses itu sudah disahkan materi muatannya. Dalam proses itu kita lakukan rapat dengar pendapat, stakeholder, masyarakat, para pakar gender, pemerhati gender dalam rangka memperkaya muatan ranperda, LSM-LSM perempuan yang peduli gender semua diundang untuk memberikan masukan dalam rangka memberikan muatan isi Ranperda, lamanya tergantung, jika banyak LSM, RDP kita adakan dua tiga kali. Tahap berikutnya rapat kerja, tentang mitra siapa mitranya, tentu kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, tapi ini lintas sektoral kalau gender tidak semata-mata satu dinas (SKPD), sudah fiks betul kita bawa ke paripurna” (Wawancara dilakukan pada tanggal 09 Juli 2017). Usman Lonta dalam kutipan wawancara mengungkapkan: “Kita lakukan rapat dengar pendapat (RDP). Diundang stakeholder masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, para pakar tentang gender, pemerhati tentang gender, dalam rangka memperkaya muatan dan materi rancangan peraturan daerah (PUG). LSM-LSM Perempuan, LSM yang peduli terhadap kehidupan gender, ini semua diundang, untuk memberikan masukan (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017).

Pimpinan DPRD Sulsel memang memberikan ruang kepada legislatif perempuan untuk berperan dalam pembahasan Ranperda PUG. Hal tersebut dikemukakan oleh Andi Nurhidayati, anggota Pansus perempuan dari fraksi PPP, dalam kutipan wawancara berikut: “Hampir semua anggota DPRD perempuan disuruh masuk kesitu (Pansus Perda PUG), walaupun tidak 100 %. Bagi saya sebenarnya ini gender bukan berarti urusan perempuan kan, gender itu urusan laki-laki juga. Jadi, Alhamdulillah hampir fifty-fifty antara perempuan dan laki-laki jumlah anggota Pansusnya” (Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Juli 2017).

Keterlibatan berbagai pihak dalam menyusun draft Ranperda PUG dikemukakan oleh Febriani, sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sulsel, dalam kutipan wawancara berikut: “Kita berapa kali pembahasan, pembentukan team dulu, team draf Ranperda, ada team ahli dari perguruan tinggi dan ada LSM. Kalau LSM kita kerjasama dengan beberapa, ada Yasmip Sulselbar, kemudian ada ICG (International Crisis Group). Kita juga mengundang untuk menerima masukan dari forum pemerhati perempuan, seperti itu, melibatkan beberapa masukan-masukan. Ketika sudah menjadi draft, kita juga meminta masukan dari lintas sektor, dengan jejaring LSM, organisasi masyarakat, organisasi perempuan” (Wawancara dilakukan pada tanggal 07 Juli 2017).

Dalam pembuatan perda PUG, tentu dibutuhkan anggaran terkait rapat pansus, kunjungan ke lapangan dan pembahasan naskah akademik dana PUG dianggarkan oleh

Sekwan dan nantinya disetujui oleh badan anggaran. Dana yang telah disetujui dioptimalkan oleh anggota pansus untuk dapat menghasilkan produk legislasi yang berkualitas, sebagaimana dikatakan Syahrudin Alrif<sup>1</sup>

“Anggaran rapat pansus PUG itu sekitar 250 juta, jadi 250 juta itu dibagi untuk beberapa kali rapat dan naskah akademik. Akan tetapi di dalam pembuatan ranperda biasanya ada kunjungan ke daerah dan keluar kota oleh semua anggota pansus untuk melihat perda yang sebelumnya telah ada disahkan di daerah tersebut. Misalnya saja kemarin kunjungan daerah ke Gowa menghabiskan dana 250-300 juta, dan kunjungan ke Banten sekitar 300-400 juta. Dana tersebut dianggarkan oleh sekwan kemudian disetujui oleh badan anggaran. Jadi total anggaran khusus untuk pansus PUG sekitar 1 M”. (wawancara dilakukan pada tgl 25 November 2017)

Berdasarkan yang diungkapkan narasumber diatas, dana untuk pembuatan perda Pansus dianggarkan 1 Miliar. Besarnya anggaran tersebut diperuntukan untuk rapat yang dilakukan pansus, selain itu kunjungan ke beberapa daerah perlukan untuk melihat lebih seksama kondisi kesetaraan gender sebagai bahan pertimbangan dan bahan perbandingan.

### **Pengaruh Latar Belakang Organisasi Anggota DPRD perempuan terhadap Peranannya dalam Proses Legislasi Perda No 1 tahun 2016 Pengarusutamaan Gender di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**

Melihat struktur Pansus Ranperda PUG, memang tidak semua anggota Pansus perempuan memiliki pengalaman organisasi dan pengalaman dunia kerja yang cukup memadai. Dari sebelas anggota Pansus Perempuan, ada tiga orang yang memiliki pengalaman organisasi dan pengalaman kerja yang cukup banyak dan tentunya berpengaruh terhadap pemahaman mereka terkait dengan isu gender. Pertama adalah Ina Nur Syamsina, yang merupakan ketua Pansus dari draksi demokrat.

Beberapa pengalaman yang dimiliki oleh Ina Nur Syamsina antara lain pernah mengikuti pelatihan King Manajer Program, yang banyak mengajarkan tentang bagaimana menjadi pemimpin. Selain itu, Ina Nur Syamsina memiliki beberapa pengalaman organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (Ikami), Korps Alumni HMI (Kahmi), dan Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) Sulsel. Secara substansi, organisasi tersebut (kecuali KPPI) memang tidak berkaitan dengan isu gender, namun pengalaman organisasi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang isu gender. Hal tersebut karena organisasi modernlah yang biasanya terlebih dahulu mengulas dan menerapkan pengetahuan baru, termasuk dalam hal ini isu gender.

---

<sup>1</sup>selaku sekretaris partai Nasdem Sulsel

Selain pengalaman organisasi tersebut, faktor yang paling mempengaruhi pemahaman Ina Nur Syamsina tentang isu gender adalah ketika ia menjabat sebagai wakil bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Banyak pengalaman yang didapat oleh Ina Nur Syamsina ketika menjabat sebagai wakil bupati pada tahun 2005 hingga tahun 2010. Pengalaman yang dimaksud tentu yang berkaitan dengan gender. Salah satu pengalaman yang paling diingat adalah ketika memilih antara pegawai perempuan dan laki-laki yang akan dilantik sebagai asisten bidang pemerintahan, yang dimana terpilihnya perempuan menjadi kepala dinas tersebut berdasarkan kemampuan, pengalaman dan integritas yang dimiliki. Karena perempuan di anggap mampu untuk menjadi pimpinan di salah satu jabatan strategis pemerintahan daerah. Pengalaman tersebut diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut: “Jadi waktu saya di Selayar (wakil bupati) itu, asisten pemerintahan itu perempuan, karena memang dia dari IIP, institute ilmu pemerintahan. Pengalamannya pernah jadi camat bukan hanya di Selayar, tetapi juga di Luwu” (Wawancara dilakukan pada tanggal 03 Juli 2017).

Anggota Pansus perempuan yang kedua adalah Hj. A. Nurhidayati Z, S.Sos, SE, M.Si dari fraksi PPP. Nurhidayati merupakan anggota Pansus yang paling banyak memiliki pengalaman organisasi, baik itu yang berkaitan dengan perempuan, maupun yang tidak berkaitan. Beberapa organisasi yang berkaitan dengan perempuan adalah Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kab. Soppeng, Ketua Wanita Kosgoro, Forum Simpul Pemerhati Perempuan dan Anak (FSPPA) Kab. Soppeng, Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Kab. Soppeng, Dewan Kehormatan Pimpinan Wilayah Fatayat NU Sulsel, Pengurus IWAPI Sulsel, Pengurus Muslimat NU Sulsel, dan Sekretaris Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) Sulsel. Delapan organisasi yang berkaitan dengan perempuan, dan tiga diantaranya adalah organisasi yang khusus menangani isu gender. Pengalaman tersebut tentu sangat besar pengaruhnya dalam membentuk pemahaman Nurhidayati tentang isu gender. Selain organisasi yang berkaitan dengan perempuan, Nurhidayati juga memiliki pengalaman organisasi lain. Beberapa pengalaman tersebut antara lain Ketua PDK Kab. Soppeng, Wakil Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Soppeng, Wakil Ketua DPP PDK Sulsel Periode 2010-2015, Wakil Ketua DPW PPI Sulsel.

Anggota Pansus perempuan yang ketiga adalah Hj. Sri Rahmi, S.A.P., M.Adm.K.P, anggota Pansus dari fraksi PKS. Beberapa pengalaman organisasi yang dimiliki oleh Sri Rahmi adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Fatayat NU, FCMC Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Ketua Pengda Hapkido Sulsel, dan Ketua Forum

Cinta Anak. Untuk organisasi partai, Sri Rahmi merupakan wakil ketua bidang Hukum dan HAM DPW PKS Sulsel. Sebelum terpilih menjadi anggota DPRD Sulsel, Sri Rahmi juga merupakan anggota DPRD Kota Makassar. Berbagai pengalaman tersebut sangat berpengaruh terhadap pemahaman anggota Pansus tentang isu gender, baik itu dalam tataran konsep maupun praktis.

### ***Pembahasan***

Dijelaskan oleh William N. Dunn bahwa proses pembuatan kebijakan publik selalu diawali oleh serangkaian kegiatan yang saling bertautan dan berhubungan antara satu dengan yang lain (2003: 25). Namun, satu hal yang penting untuk diketahui, bahwa proses pembuatan kebijakan telah mengalami berbagai macam perubahan. Jika di atas disebutkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan politik yang dibuat oleh suatu badan atau pejabat pemerintah, itu memang benar secara teoritis. Akan tetapi, proses pembuatan kebijakan tidak bisa hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah semata. Melainkan harus melibatkan setiap komponen terkait, dalam hal ini masyarakat, khususnya masyarakat yang nantinya akan menjadi sasaran utama kebijakan yang akan dibuat.

Terdapat empat model perwakilan yang telah dikembangkan yaitu: perwalian, delegasi, mandat, dan model kemiripan (Heywood, 2014:348). Penulis berkesimpulan model dari keterwakilan adalah model kemiripan. Model dari kemiripan ini mengemukakan bahwa hanya orang-orang yang berasal dari sebuah kelompok tertentu dan yang memiliki pengalaman yang sama dengan kelompok tersebut yang dapat sepenuhnya mengidentifikasi kepentingan-kepentingan dari kelompok tersebut. Anggota legislatif perempuan dalam pembuatan perda PUG adalah kelompok kecil yang merepresentasi kelompok perempuan di Prov Sulsel.

Perwakilan Politik seperti yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin (Marijan, 2010:39), bahwa perwakilan termasuk konsep yang sering diperdebatkan maknanya di dalam ilmu politik. Perdebatan itu, diantaranya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh para wakil ketika berhadapan dengan terwakil, yaitu apakah akan bertindak sebagai '*delegates*' ataukah sebagai '*trustees*'. Sebagai '*delegates*', para wakil semata-mata hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan dari para konsituen. Sementara itu, sebagai '*trustees*' berarti para wakil mencoba untuk bertindak atas nama para wakil sebagaimana para wakil itu memahami permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Posisi anggota legislatif perempuan bertindak sebagai '*trustees*' dimana mencoba untuk bertindak atas namaperempuan dan menjadi wakil kaum perempuan di parlemen guna menyuarakan aspirasi atau kepentingan perempuan (Jacobus, 2016).

Anggota DPRD memainkan perannya sebagai representatif perempuan di Prov. Sulsel. Konteks kuota 30 % perempuan bukan semata perempuan terpilih sebagai anggota DPRD tetapi perempuan dapat terlibat aktif dan berperan dalam setiap pengambilan keputusan sehingga dapat memproduksi perda yang ramah gender. Anggota DPRD perempuan juga dituntut untuk meningkatkan kualitas personal dan mampu menduduki posisi strategis di parlemen. Dengan menduduki posisi strategis kesetaraan gender dapat terwujud di dalam institusi perwakilan rakyat. Posisi strategis yang telah diamanatkan harus dapat bekerja secara optimal, terutama dalam pembuatan perda PUG.

Mansour Fakih mengatakandominasi laki-laki dalam struktur partai politik, semakin memberikan peluang yang besar kepada laki-laki untuk menciptakan tatanan politik yang bias gender, karena dominasi satu jenis seringkali melahirkan hegemoni dan kebijakan yang bias atas jenis lainnya (Jurnal Perempuan, 2012). Perlunya perempuan menduduki posisi strategis dalam pengambilan keputusan dikarenakan dibandingkan dengan kepemimpinan laki-laki, perempuan nilai jauh lebih jujur, peduli, lebih punya hati nurani, dan demokratis. Meski kepemimpinan perempuan baru direpresentasikan oleh beberapa orang yang memiliki kapasitas, jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk perempuan di Sulawesi Selatan.

Terkait yang dikatakan Kahn, teori peran merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Ketidakhadiran beberapa anggota legislatif perempuan dalam rapat pembentukan Pansus Ranperda PUG memang perlu dikritisi, dikarenakan dengan kehadiran mereka dalam rapat adalah bertujuan untuk menyuarakan pandangannya terkait PUG. Padahal dengan terpilihnya perempuan di legislatif dan menduduki posisi sebagai perwakilan rakyat yang berkaitan dengan teori perwakilan formal yang dipahami dalam dua dimensi otorisasi dan akuntabilitas yang dimana masyarakat dapat menuntut adanya pertanggung jawaban dari para wakil tentang apa saja yang telah dikerjakan.

Kehadiran anggota legislatif perempuan dianggap bagian dari aktualisasi kualitas seseorang dalam menjalankan fungsinya. Dari hasil rekapitulasi kehadiran anggota legislatif perempuan saat rapat pembentukan Pansus Ranperda PUG sekitar 46,6 %. Angka ini terbilang positif. Meskipun perempuan sudah berkiprah di dunia politik, perempuan tetap tidak bisa melepaskan peran *nature feminism* (sifat alami dari perempuan) sebagai seorang perempuan dengan kesibukan rumah tangganya semisal memasak, merawat anak, dan lainnya. *Nature* yang dimaksud berkaitan dengan teori *nature*, dimana peran yang didapat laki-laki maupun dalam kehidupan bersifat *given*. Peran perempuan di masyarakat terbentuk karena *nature* dan

*nurture*. *Nature* adalah peran yang diemban karena secara lahiriah kodrat perempuan sedangkan *nurture* adalah peran yang didapatkan karena budaya yang berkembang di masyarakat tradisional yang telah digariskan turun temurun.

Peran laki-laki dan perempuan telah digariskan oleh alam. Pendefinisian laki-laki yang dilakukan oleh masyarakat patriarki, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tiga konsep metafisika, yakni: identitas, dikhotomi dan kodrat (Arisetya, 2016). Identitas merupakan konsep pemikiran klasik yang selalu mencari kesejatian pada yang identik. Konsep patriarki (*nurture*) membuat peran perempuan dibatasi pada hal-hal yang bersifat rumah tangga. Walaupun konsep patriarki membatasi peran perempuan tetapi secara *nature* Perempuan memiliki keyakinan bahwa *nature feminism* adalah tanggung jawab moral dalam lingkup rumah tangganya yang tidak bisa digantikan dengan yang lain (Antasari, 2013).

Anggota legislatif perempuan dengan segala kemampuannya kerap kali diperhadapkan dengan masalah patriarki, mereka harus melakukan pekerjaan sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Porsi pekerjaannya mereka sebagai ibu rumah tangga jauh lebih besar ketimbang laki-laki. Penulis membandingkan peran laki-laki dan perempuan di Prov. Sulsel masih terikat konsep kuat patriarki, padahal di beberapa Negara misalnya pembagian kerja laki-laki dan perempuan telah diatur secara seimbang. Kegiatan *nature* perempuan mengasuh anak tidak dianggap sebagai wilayah kerja perempuan.

Besar harapan akan ada kenaikan pada indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG) di Sulawesi Selatan. Hingga tahun 2013, indeks pembangunan gender Sulawesi Selatan berada pada urutan ke 26 dari 34 provinsi. Sedangkan indeks pemberdayaan gender berada pada urutan ke 21 dari 34 provinsi. Keterlibatan perempuan di parlemen merupakan salah satu indikator penilaian dalam indeks pemberdayaan gender (IDG). Keterlibatan perempuan dalam parlemen tentu bukan hanya persoalan kuantitas, namun juga persoalan kualitas. Oleh sebab itu, peran anggota legislatif perempuan harus senantiasa ditingkatkan, baik dalam fungsi legislasi, maupun fungsi lainnya.

*Political background* merupakan latar belakang dari pengalaman individu dalam berkecimpung di dunia politik. *Political background* dalam penelitian ini dilihat dari bidang organisasi. Lembaga DPRD memiliki *political background* seperti individu yang ada di dalamnya. *Political background* menjadi pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya, baik itu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran (Oyan, 2016). Mencermati pemahaman tentang teori peran yang digunakan di tinjauan pustaka, peran adalah siapa menjadi apa terhadap siapa. Siapa disini mengarah personal tidak lepas dari nilai yang dianutnya. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan

kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Pengalaman organisasi yang dimiliki anggota legislatif perempuan berpengaruh terhadap kualitas peran yang diembannya (Agustina, 2009).

Aspek kognitif sangat diperlukan sebagai modal untuk dapat menjalankan perannya sebagai anggota legislatif perempuan. Secara umum kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan (*knowledge*), dan pemahaman (*comprehention*). Pengetahuan terkait isu gender dapat diperoleh dari pendidikan dan pengalaman, dalam hal ini organisasi. Pengetahuan akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman organisasi yang memadai terkait masalah gender. Pengetahuan dan pemahaman gender juga dapat ditingkatkan melalui seminar-seminar, workshop-workshop, serta pelatihan-pelatihan.

Jika seorang anggota legislatif perempuan memiliki pengalaman organisasi dan pengetahuan gender sebelum ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tentu dengan mudahnya membangun trust di mata masyarakat, terkhusus pemilih perempuan. *Personal branding* bukanlah sesuatu yang hanya tampak dipermukaan, tapi juga harus diterapkan secara konsisten oleh anggota legislatif perempuan dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat (hipwee.com). Seorang anggota legislatif perempuan harus menyadari keberadaannya di parlemen bukan untuk mendapatkan porsi perempuan, anggota legislatif harus dapat berkomunikasi langsung dengan konstituen perempuan, menampung aspirasi perempuan, kemudian memikirkan persoalan dan jalan keluarnya. Terkait fungsi legislasi, anggota legislatif perempuan harus mampu berkontribusi dalam memproduksi peraturan-peraturan yang memihak kaum perempuan.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah Kegiatan anggota dewan perempuan terhadap proses pembuatan perda dianggap penting, karena perempuan diberikan posisi dalam proses pembuatan perda no 1 tahun 2015 yang dimana dalam tahap pembuatan perda perempuan dilibatkan dalam 3 fungsi: (1) mengawal naskah akademik sehingga dapat diterima dan dilanjutkan kedalam proses pembuatan ranperda yang nantinya akan dibentuk pansus dalam proses pembuatan perda hingga disahkan menjadi perda; (2) memonitoring, bagaimana keefektifan anggota dprd perempuan dalam proses pembuatan perda sehingga bisa disahkan dan (3) anggota dprd perempuan melakukan perbandingan ke Kab Gowa dan Prov. Banten untuk melihat sejauh mana implementasi perda PUG diterapkan dan diterima oleh

masyarakat. Adapun saran dari hasil penelitian adalah : 1. Peran dan pemahaman anggota DPRD Perempuan harus ditingkatkan terkait masalah-masalah kepentingan perempuan. Perda PUG telah disahkan, oleh sebab itu anggota DPRD perempuan terus mengawal implementasi perda PUG sehingga nantinya berjalan secara efektif guna terciptanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan diberbagai aspek pembangunan di Prov. Sul-Sel Sekretariat DPRD Prov. Sulse sub.2 Bagian risalah rapat, dalam setiap rapat pansus pembuatan peraturan daerah seharusnya dibuatkan risalah rapat mengingat risalah merupakan hal yang penting dalam pembuatan peraturan daerah dan didalamnya terdapat inti dari pembahasan apa yang dikemukakan oleh anggota legislatif selama proses pembuatan perda PUG.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Lidya. (2009). *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*. Jurnal Akuntansi Vol. 1 No.1 Mei, 2009.
- Antasari, Rina. (2013). *Kekerasan dalam Rumah Tanggadalam Hubungannya dengan Nilai-Nilai Budaya di Sumatera Selatan*. JSGI, Vol. 04, No. 01, Agustus 2013
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmara, Anjas. (2016). *Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP): Studi Pada Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Azizah, Nur. 2017. *Gender dan Politik: Mengapa Konstruksi Gender bersifat Politis*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Berita Sulsel. Sulsel Prioritaskan Pengarusutamaan Gender. Juli 2015. Diakses di <https://berita-sulsel.com/2015/07/sulsel-prioritaskan-pengarusutamaan-gender/tanggal-21-April-2017>
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- (2008). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press
- Heywood, Andrew. (2014). *Politik Edisi ke-4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Intan, Salmah. (2014). *Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender: Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam*. Jurnal Politik Profetik Vol. 2 No. 1 (2014).
- Jacobus, Adrianus. (2016). *Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. Manado: Universitas Samratulangi

Jurnal Perempuan Vol. 17 No. 4, Jakarta. Desember 2012, Yayasan Jurnal Perempuan

Kambo, Gustiana Anwar. (2017). Penguatan Identitas Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 3 No. 1, Januari 2017.

Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana

Naskah Akademik Perda Pengarusutamaan Gender. DPRD Prov. Sulsel

Nimrah, Siti dan Sakaria Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik: Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 1 No. 2, Juli 2015.

Oyan, James. (2016). *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado*. Manado: Universitas Samratulangi

Putri, Fita Arisetya. (2016). *Perbedaan Psychological Well-Being*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Rahman, Laila Rahmawati, Jusuf Harsono dan Diah Suluh Kusuma Dewi. (2017). Pengalaman Partai Politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam Pemenuhan Kuota Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Ponorogo. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 3 No. 1, Januari 2017.

Safitri. 2008. *Affirmative Action 30% Kota Caleg Perempuan Sebuah Semboyan*. Jurnal Psikologi Affirmative Action

Saraswati, Tumbu. (2013). *Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Pembangunan*. Komnas Perempuan (komnasperempuan.go.id)

Silaban, Ahmad Hening. (2015). Implementasi Politik Perempuan di Kota Makassar. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 1 No. 1, Januari 2015.

Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Grafindo Persada

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No: 050/1232/SJ tanggal 26 Juni 2001

Surbakti, Ramlan, dkk. (2011). *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan